

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGARAAN HAJI
NOMOR D/277 TAHUN 2005**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERBEKALAN HAJI

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN
PENYELENGGARAAN HAJI**

Menimbang : bahwa dalam rangka mempermudah dan memperlancar para petugas dalam pengadaan perbekalan haji di pandang perlu disusun tuntunan kerja berupa prosedur perbekalan haji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2004;
3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 . Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Haji.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN PENYELENGGA HAJI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERBEKALAN HAJI.**

Pertama : Menetapkan Petunjuk Teknis Perbekalan Haji sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud diktum pertama merupakan tuntunan teknis bagi petugas dalam pengadaan perbekalan haji.

Ketiga : Lampiran yang terdapat pada keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Juli 2005

Plt. Direktur Jenderal BIPH

ttd

Drs. H. Slamet Riyanto, M.Si